



PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN DASAR KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dipandang perlu untuk dilakukan standardisasi harga satuan dasar untuk pembiayaan kegiatan BAPETEN;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan BAPETEN yang berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Kepala BAPETEN tentang Harga Satuan Dasar Kegiatan BAPETEN Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/PMK.06/2004, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 065 / K / IV - 04 Tahun 2004 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan BAPETEN Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG HARGA SATUAN DASAR KEGIATAN BAPETEN TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BAPETEN Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan standarisasi harga satuan dasar kegiatan.

- (2) Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya standar dari komponen-komponen kegiatan sebagai acuan bagi para penyusun anggaran dan pelaksana kegiatan BAPETEN 2005.
- (3) Untuk Harga Satuan Dasar Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan ini berlaku Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 065 / K / IV - 04 Tahun 2004 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan BAPETEN Tahun Anggaran 2004.

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah satuan biaya dasar kegiatan untuk :
 - a. Honorarium Tetap;
 - b. Honorarium Tidak Tetap;
 - c. Honorarium Kegiatan Khusus;
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan;
 - e. Perjalanan Dinas; dan
 - f. Kegiatan Penunjang.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Harga Satuan Dasar Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal adanya harga satuan yang tidak tercantum dalam Peraturan ini, maka digunakan Harga Satuan Umum yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A

pada tanggal 5 Agustus 2005

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

SUKARMAN AMINJOYO